



PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....
....., Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum., Advocat pada Kantor Hukum **CAKRA KEADILAN** yang beralamat di
....., Kota Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 624/2018 tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Termohon umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 18 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Pekanbaru - Riau, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx secara agama Islam pada tanggal 03 Maret 2006 yang merujuk pada Buku Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxx pada 03 Maret 2006; (Bukti P1). Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dimaksud selama 12 (duabelas) tahun lamanya;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan (2) dua orang anak, yaitu yang Pertama bernama ANAK PERTAMA (laki-laki), umur 9 (sembilan) tahun, yang lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2009 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Pekanbaru No. 2565/TTP/2009 (Bukti P2), dan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA (perempuan), umur 6 (enam) tahun, yang lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Pekanbaru No. 1471-LU-29082012-0080 (Bukti P3);
3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berharap menjadi keluarga sangat harmonis, bahagia, damai, aman dan sentosa serta tidak ada perselisihan maupun pertengkaran bahkan kehidupan rumah tangga sangat harmonis sesuai ajaran Islam yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warrahmah;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat berharap dalam membentuk dan mengarungi bahtera rumah tangga berjalan harmonis tanpa ada masalah yang berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :
“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan terjadi sejak tahun 2013 di

mana kehidupan Rumah Tangga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sering terjadi, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah banyak perbedaan dan tidak lagi seiring sejalan, dan Penggugat selaku istri di dalam bentuk dan mengarungi bahtera rumah tangga sudah tidak cocok lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sendiri – sendiri, dan Penggugat mencoba bertahan untuk mempertahankan perkawinan ini akan tetapi Tergugat sampai surat gugatan Pengadilan ini didaftarkan tidak mau berubah, bahkan Tergugat mengatakan “kalau iyo pisah ambiak laah anak tuu..., aden nda talok doo...???”

7. Bahwa pertengkaran sudah dimulai sejak tahun 2013 di mana Tergugat tidak pernah memikirkan Penggugat sebagai istri dan juga anak. Penggugat yang awalnya tidak pernah mencari uang mencoba untuk berusaha untuk bisa menghidupi anak – anak yang masih membutuhkan kehidupan yang layak, seperti sandang pangan dan sekolahnya.

8. Bahkan memberi modal untuk berusaha saja tidak, yang pada akhirnya Penggugat mencoba untuk mencari pinjaman untuk membuka usaha warung nasi Penggugat dapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah tergerak sedikitpun untuk membantu Penggugat bagaimana untuk bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut. Kalau diminta pendapat Tergugat tidak pernah memberi solusi yang menyenangkan hati Penggugat. Tergugat menjawab “itu nda urusan den do..., kalau nda bisa mengembalikan sia nan suruah maminjam...???”

9. Bahwa Tergugat setiap kali dimintai pendapat untuk urusan rumah tangga selalu menjawab dengan menyakitkan hati Penggugat, terkadang Penggugat berpikir perkawinan ini hanya sebagai status saja, karna Penggugat berjalan sendiri.

10. Bahwa untuk menopang usaha membuka rumah makan Tergugat sama sekali tidak pernah membantu baik secara fisik maupun materi, kalau diminta untuk belanja jawabannya “indak karajo den do...??”, bahwa pada saat itu Penggugat mengambil motor kredit yang kemudian diantar oleh

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer, yang kemudian orang dealer meminta untuk memeriksa agar tidak terjadi kesalahan dalam serah terima, Penggugat meminta tolong sebagai suami untuk memeriksa kendaraan tersebut dengan jawaban yang menyakitkan “nda urusan den do...???”.

11. Bahwa sifat Tergugat yang selalu temperamental dan suka marah-marah serta egois, maunya menang sendiri, dan tidak mau menghargai terhadap keluarga Penggugat terutama orang tua dari Penggugat;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan berlanjut sampai kini semakin parah, sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak menyenangkan dan tegang terus menerus, dan pihak Penggugat tidak menginginkan hal ini oleh karena takut dicontoh oleh anak-anak di kemudian hari; serta komunikasi dengan anak – anak sangat tidak menyenangkan, sampai – sampai anak kami yang laki – laki sering melawan perintah Tergugat.

13. Bahwa semakin hari Tergugat semakin acuh saja dan tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga, untuk memberi belanja anak – anak saja sama sekali tidak pernah, padahal Tergugat mencari nafkah sebagai pengantar barang – barang dengan mobil box nya, akan tetapi itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan Penggugat tidak pernah mau meminta, karna hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga. Kebutuhan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat;

14. Bahwa Penggugat juga berusaha untuk mencari dan berusaha untuk mempunyai tempat tinggal untuk bisa bernaung meskipun Penggugat sendiri tidak mampu secara maksimal, Alhamdulillah Penggugat bisa mewujudkan, yang pada akhirnya Penggugat bisa membeli rumah dengan cara take over di daerah Panam. Dan Penggugat tidak pernah bertanya atau bahkan memberi saran apapun kepada Penggugat. Yang lebih menyakitkan lagi ketika Penggugat ada beberapa bulan menunggu, dengan entengnya atau mudahnya Tergugat berkata “kalau nda mampu jan dipasoan....lapeh seelah ka urang...”. Bahwa Tergugat tidak tahu bagaimana rasanya Penggugat berjuang untuk meraih rumah tinggal tersebut.

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



15. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, namun dalam hal ini adanya perbedaan sifat dan sikap yang cukup mendasar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa sakit hati yang mendalam pada diri Penggugat, sehingga sikap tersebut tidak bisa lagi di tolerir. Oleh karena Tergugat ketika berbuat salah dan Tergugat tidak mau menyadarinya bahwa sikap tersebut adalah salah dan hal tersebut sudah menjadi trade mark hidupnya;

16. Bahwa pertengkaran kami antara Penggugat dan Tergugat banyak juga diketahui oleh Tetangga rumah, teman dekat, kerabat, bahkan keluarga Penggugat, dan Penggugat mencoba untuk meminta tolong oleh mereka agar dinasihati yang Penggugat harap ada perubahan dalam membina kehidupan rumah tangga ini, akan tetapi hari makin hari tidak ada perubahan sama sekali;

17. Bahwa kurang lebih 8 (delapan) Penggugat memberi kesempatan untuk mau merubahnya akan tetapi tidak berhasil, yang akhirnya kesabaran Penggugat sudah berakhir dan tidak bisa lagi hidup bersamanya oleh karena hati Penggugat pun telah mati rasa dan tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan tetangga rumah, teman dekat, teman dari suami, keluarga banyak mengatakan “kenapa tidak dari dulu saja”, baru sadar yaaa dan dan selama ini kemana azha...” mereka semua mendukung keputusan Penggugat untuk berpisah.

18. Bahwa Tergugat selalu bersikap sinis dan memandang rendah seseorang baik di dalam rumah tangga maupun di luar, seperti terhadap keluarga Penggugat dan teman-teman Penggugat, hal tersebut tidak memandang tempat atau dengan siapa pihak Tergugat berbicara atau berhadapan dengan siapa, sehingga menimbulkan malu, sakit hati kepada diri Penggugat;

19. Bahwa persoalan diatas sudah dibahas terus-menerus, akan tetapi pihak Penggugat tidak mau berubah, walaupun berubah hanya sekejap saja dan kembali ke sifat asal, sehingga Penggugat mengambil suatu sikap yang memang berat akan tetapi demi kebaikan untuk Penggugat serta anak-anak, dan Penggugat juga sudah tidak mempunyai rasa kasih sayang apalagi rasa mencintai terhadap diri Tergugat sudah hilang, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan kami pun bersepakat untuk berpisah atau bercerai;

20. Bahwa Tergugat sampai gugatan cerai ini akan didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak pernah mau merubah sikapnya dan akhirnya Penggugat pun sudah tidak tahan dan sabar lagi menghadapi perilaku

Tergugat yang makin hari makin menyakitkan hati Penggugat;

21. Bahwa Penggugat saat ini bekerja dan berusaha dengan berjualan nasi untuk bisa menghidupi dan membiayai anak-anak Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat;

22. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membina suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian kenyataannya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

23. Bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta perbedaan visi dan cara pandang antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin tercapai, dan juga sudah memenuhi alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya suatu perceraian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian Penggugat mengambil keputusan bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

24. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pertama bernama Muhammad Taufik Mulya Pratama (laki-laki), umur 9 (sembilan) tahun, dan anak Kedua yang bernama Syahara Aulia (perempuan), umur 6 (enam) tahun, yang sekarang masih di bawah umur adalah merupakan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan membesarkannya, namun demikian secara naluriah, seorang anak yang masih kecil sudah pasti sangat memerlukan kasih sayang dan belaian dari ibunya, sehingga dengan demikian haruslah selalu berada di bawah asuhan ibunya;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala hormat, sangat beralasan bila Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru kiranya dapat berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Ny. Pemohon).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Abd. Rahim, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 03 Januari 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Januari 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dengan timbulnya gugatan cerai dari istri saya yang bernama Ny. Siti Kamisah Binti Sarman di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ini saya hanya bisa pasrah dan menjalani proses persidangan ini walaupun hati saya pedih

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa untuk menjalani proses persidangan ini karena menurut saya ini merupakan aib terbesar yang saya alami selama hidup berumah tangga dengan istri Pemohon. Akan tetapi mau bagaimana lagi gugatan cerai yang diajukan istri saya telah dibuat dan harus saya jalani dan hadapi dengan lapang dada.

- Dengan dilaksanakannya proses sidang gugatan cerai ini saya hanya berharap bahwa pengadilan merupakan tempat warga negara untuk meminta keadilan ditegakkan seadil - adilnya. Karena saya memang tahu bahwa dewi keadilan itu tertutup rapat matanya tapi saya yakin di Pengadilan Agama ini keadilan akan tetapi biasa ditegakkan sesuai dengan aturan undang-undang dan norma - norma agama yang ada di negara Indonesia yang tercinta ini;

- Untuk menegakan keadilan di ruang sidang gugatan cerai ini saya ingin mengajukan sanggahan atas semua tuduhan yang dilayangkan istri saya didalam surat gugatan cerai ini. Dengan seyakini yakinnya semua tuduhan yang dilayangkan istri itu tidak benar adanya dan saya berpikir itu semua terbukti dengan larinya istri saya keluar dari rumah tidak sendirian melainkan dengan teman lelaki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, dan dengan status pekerjaan sebagai pengacara, karena jika memang benar adanya seluruh isi gugatan tersebut sudah tentu ia akan lari dari rumah meninggalkan saya dengan tujuan kerumah orang tuanya di Kota Tembilahan. Akan tetapi istri saya lari dari rumah ditemani oleh teman prianya yang mengetahui betul bahwa Siti Kamisah ini merupakan masih istri sah saya;

- Saya menyayangkan sekali teman pria yang menemani larinya istri saya dari rumah untuk meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan juga tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dari anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya merupakan seorang yang berpendidikan latar belakang hukum dengan kata lain seorang sarjana hukum. Yang dengan sengaja menemani, mendukung dan mungkin saja membiaya larinya istri saya dari rumah, yang seharusnya dia seorang yang mengerti dan faham akan hokum di negara kita ini seharusnya tidak menemani, mendukung apalagi turut membiayai larinya istri saya dari rumah dan dari tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, karena dia

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu tahu bahwa itu salah menurut undang pidana dan juga norma-norma agama di negara kita yang tercinta ini.

- Sebagai orang yang berpendidikan hukum dia tentunya tahu bahwa sikapnya ini bisa mendapatkan sanksi pidana dengan hukuman penjara. Dan juga sikap pria ini juga melanggar norma norma hidup beragama di negara kita ini. Jika dia beragarna Islam dan mengerti tentang ajaran-ajaran Islam yang disiarkan oleh nabi besar Muhammad SAW tentunya dia tahu bahwa hal ini merupakan dosa yang sangat besar. Sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang di tuliskan Abi Hurairah radhiyallah'anhu - ia berkata: "SAW bersabda: siapa menipu dan merusak (hubungan) seseorang hamba sahaya dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami, dan siapa yang merusak (hubungan) seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari kami". (Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazar, Ibn Hibban, Al-Nasa'i dalam al-Kubra dan Al-Baihaqi). Dan Imam Al-Haitsami mengkategorikan perbuatan dosa ini sebagai dosa besar: Dalam kitabnya Al-Zawajir'an Iqtiraf al- Kabair ia menyebutkan bahwa dosa besar yang ke 257 dan 258 yaitu merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya;

- Dan saya sangat berharap di Pengadilan Agama ini bisa memberikan keputusan yang seadil adilnya dan menghukum orang yang mengerti tentang hukum dan juga norma norma hidup diajarkan agama Islam dan dia dengan sengaja dan sadar diri telah melakukan pelanggaran hukurn pidana di negara kita dan juga norma norma hidup beragama yang diajarkan di dalam agama Islam. Karena saya tahu ini ruang sidang ini memang ruang sidang Pengadilan Agama bukan pidana akan tetapi saya yakin bahwa yang namanya pengadilan merupakan tempat dibuatnya sebuah keputusan yang adil adilnya dan juga pengadilan merupakan tempat menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan sadar diri, waras (tidak gila);

- Dan saya yakin istri saya tentu tidak akan melayangkan surat gugatan cerai jika dia tidak dirayu dan digoda oleh yang menamaninya lari dari rumah ini. Karena saya mengenal betul siapa istri saya seorang wanita dan ibu yang masih mengerti akan norma norma yang diajarkan dalam ajaran Islam;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditambah lagi dengan diculiknya anak saya yang perempuan beberapa waktu lalu dan saya pun melaporkan kehilangan anak ini kepada pihak kepolisian, setelah pulang dari kantor polisi barulah saya mengetahui bahwa anak perempuan saya tidak diculik melainkan di bawa ibunya dan teman prianya berdasarkan laporan dari tetangga saya. Padahal dia sebagai orang yang mengerti hukum tentunya mengetahui kalau terjadi perceraian didalam sebuah rumah tangga maka hukum di negara kita menyatakan bahwa untuk anak perempuan di asuh oleh bapak dan untuk anak laki-laki diasuh oleh ibunya jika sang memang menginginkan;

- Saya sangat berharap bahwa di pengadilan ini bisa membuat keputusan yang seadil adilnya dan menghukum manusia yang sekolah dihukum dan berprofesi dibidang hukum ini bisa dihukum pidana seberat beratnya karena dengan sengaja telah melanggar hukum pidana dan hukum agama, dan juga mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain yang mengakibatkan timbulnya surat gugatan cerai. Dan saya berpikir manusia bejat dan berilmu pengetahuan ini jangan pernah dibiarkan berkeliaran bebas karena akan menjadi duri dan sampah bagi dimana dia menetap atau tinggal, karena otaknya memang sudah bejad;

o Dan kalau memang saya ditakdirkan harus bercerai dengan dengan istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama ini saya meminta kepada pengadilan juga bisa memberikan keputusan seadil adilnya dan menghukum seberat beratnya bagi orang yang yang turut serta dalam merusak kehidupan rumah tangga saya ini. Apalagi saya mendapat informasi istri saya dalam rangka pelarian selalu ditemani pria ini baik siang maupun malam dan semakin besar dosa yang mereka perbuat yaitu perzinahan. Apalagi saya dengar mereka hidup satu rumah padahal istri saya statusnya belum diceraikan dan mereka terus melakukan perzinahan. Oleh karena itu saya berharap pengadilan ini bisa membuat keputusan yang adil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pekanbaru rumah kontrakan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke tempat kost dan masih di Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui terjadi pertengkaran karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dua kali yang pernah Saksi ketahui;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah mereka sebelum berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan, pertama di Tembilahan yang hadir adalah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat, dan yang kedua di Ujung Pekanbaru yang hadir adalah Saksi, kakak Saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha perdamaian yang dilaksanakan ternyata tidak membawa hasil;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II nama Saksi II.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Garuda Ujung Gang Herkules Pekanbaru dan terakhir bertempat tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah satu tahun tinggal serumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar mereka ribu-ribu namun tidak jelas apa yang diucapkan dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pertengkaran pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama di Jalan Herkules sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan yang dilaksanakan di rumah mereka di Pekanbaru sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Saksi sendiri, orang tua Penggugat, kakak Penggugat, Penggugat dan Tergugat, dan usaha perdamaian tersebut tidak membawa hasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti ke persidangan, maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Abd. Rahim, S.H berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan menurut Majelis Hakim jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak secara tegas menjawab gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan sikap dan prilaku Penggugat dan menyatakan teman laki-laki Penggugat telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perkara pidana bukanlah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya, akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Maret 2006, atas nama Pemohon sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat pernah dua kali memukul Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar mereka ribut-ribut namun tidak tidak jelas apa yang diucapkan dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran Tergugat pernah dua kali memukul Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II adalah saudara kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah Saksi I menyatakan satu bulan dan Saksi II meynatakan kurang lebih lima bulan lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasi 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Pemohon**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | 63.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | 5.000 ,00 |
| 5. | MeteraiRp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 28 Maret 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)